PENGADILAN AGAMA GRESIK

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 45
Tlp. (031) 3991193 & Fax (031) 3981685
Website : www.pa-gresik.go.id Email : pagresik@gmail.com
Gresik, 61121

Nomor SOP	: SOP/AP/23
Tanggal Pembuatan	: 12 Desember 2017
Tanggal Revisi	: 01 Maret 2018
Tanggal Efektif	: 01 Maret 2018
Disahkan oleh	: Ketua Pengadilan Agama Gresik

SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat Ke Pengadilan Agama Lain

Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/1992 tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Aministrasi Peradilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
8. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya;
9. Sema nomor 06 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan;
10. Permenpan RB Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah ;
11. SNI ISO 9001:2015 Klausul 8.5;
12. Standar SAPM PA/MS. Edisi II Tahun 2018 std 3.23.1;

Kualifikasi pelaksana

1. S1 Sederajat;
2. SMA Sederajat yang memahami pola bindalmin;

Keterkaitan

1. SOP Pelayanan Pemeriksaan Setempat (SOP/AP/21)

Peralatan/perlengkapan

Perlengkapan Komputer, Kertas, Alat Tulis, Buku Pedoman SAPM Edisi II , Peraturan-Peraturan, dan Aplikasi SIPP

Peringatan

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir

Pencatatan dan pendataan

FM/AP/23/01, FM/AP/04/01, FM/AP/04/02, FM/AP/04/03,

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Hakim	PP	Ko Delegasi	Kasir	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Membuat putusan sela dan membacanya dipersidangan untuk Pemeriksaan Setempat.					Berita Acara Sidang	10 Menit	putusan sela
2	Menandatangani Instrumen Permohonan Pemeriksaan Setempat untuk di serahkan kepada koordinator delegasi					putusan sela	5 menit	Instrument pemeriksaan setempat (FM/AP/23/01)
3	Membuat dan menandatangani instrumen taksiran panjar					Instrumen pemeriksaan setempat (FM/AP/23/01)	10 menit	Taksiran Panjar (FM/AP/04/01)
4	Menerima bukti pembayaran biaya PS dan membuat SKUM					Taksiran Panjar (FM/AP/04/01)	5 menit	Slip Bank (FM/AP/04/02) SKUM (FM/AP/04/03)

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Hakim	PP	Ko Delegasi	Kasir	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
5	Membayar biaya panggilan kpd koordinator delegasi & Mencatat membukukan transaksi keuangan berdasarkan instrumen dari Hakim di Aplikasi SIPP.					SKUM (FM/AP/04/03)	10 Menit	Kuitansi, data terinput pada SIPP
6	Membuat permohonan bantuan pemeriksaan setempat					Instrument pemeriksaan setempat (FM/AP/20/01), dan SIPP	5 menit	Surat permohonan bantuan PS
7	Mengirim biaya PS					Kuitansi	5 menit	Bukti Pengiriman Biaya (Resi)
8	Mengirim permohonan bantuan pemeriksaan setempat kepada PA yang mewilayahinya tersebut.					Bukti Pengiriman Biaya (Resi)	20 menit	Surat Pengantar
9	Menerima Berita Acara Pemeriksaan Setempat dari PA yang dimohonkan bantuan					Surat Pengantar	5 menit	Berita Acara PS